



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 5 November 1983, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Pemohon Advokat Hukum yang beralamat di "KUASA HUKUM PEMOHON & REKAN" beralamat di xxxx Tanjung Redeb-Berau dan xxxx, Tanjung Redeb-Berau, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2021 yang telah terdaftar pada register Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Redeb, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Teluk Bayur 15 mei 1984, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 11 November 2021 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 509/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 12 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – istri yang sah dengan status Pemohon (Perjaka) dan Termohon (Janda) yang telah melangsungkan Pernikahan pada tgl 03 Juni 2008, bertepatan 05 Jumadil Akhir 1429 H, di Teluk bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur , tertanggal 09 Nopember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun walaupun Termohon membawa anak hasil pernikahan sebelumnya yakni xxxx (saat ini berumur 19 tahun) dan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa pada awalnya kehidupam rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis dan dikarunia seorang anak yang bernama : Anak Kandung Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2012, dan untuk apabila dikabulkan permohonan pemohon maka Hak asuh anak hasil buah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yakni Anak Kandung Pemohon dan Termohon jatuh ketangan Pemohon . Bahwa alasan Pemohon meminta hak asuh anak adalah Pemohon melihat anaknya Anak Kandung Pemohon dan Termohon kurang terurus ataupun kurang mendapat perhatian dari ibunya dan Pemohon melihat Termohon dengan anaknya acuh tak acuh dan ini lah dasar Pemohon meminta hak asuh anak jatuh ketangan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon awal menikah bekerja di Perusahaan sawit PT.198 tahun 2006 dan diberhentikan pada 2010 sehingga berakibat pada kehidupan keluarga Pemohon menjadi morat marit dikarena Pemohon tidak mempunyai penghasilan.dan inilah awal dari terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal bulan nopember 2020 dan pada bulan September 2021 lebih besar lagi pertengkarannya, sehinga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan, dimana mulai timbul ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



5. Bahwa puncaknya Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon awal bulan Juli 2021 yaitu dirumah orang tua Termohon dan Pemohon kembali tinggal kerumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon juga pernah tinggal didekat rumah orang tua Termohon kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan oleh Pemohon dengan cara menyewa rumah kos-kosan, dengan maksud Pemohon ingin memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon dan saat itu juga Termohon masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan sudah lebih dari satu tahun hubungan terputus dengan Termohon dan suatu saat Pemohon bertemu dengan Termohon dan Termohon menyatakan bahwa sudah tidak bisa menjadi istri Pemohon;
8. Bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semakin hari bukannya semakin membaik malah semakin buruk, dan hal hal kecil menjadi masalah yang besar sehingga sudah tidak bisa disatukan lagi keutuhan rumah tangganya;
9. Bahwa Pemohon sebenarnya telah mencoba dan berusaha untuk menyelamatkan/ mempertahankan kelangsungan rumah tangga/ perkawinan dengan Termohon dengan berusaha bersabar dan memakluminya, akan tetapi upaya tersebut sia – sia belaka, yang mana malah sudah kondisi rumah tangga yang tidak dapat disatukan lagi;
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan telah Pemohon bicarakan dengan Termohon dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing – masing. Bahwa terakhir Termohon dan Pemohon bertemu dan Termohon menyatakan silahkan urus perceraian kita (kepada Pemohon) karena Termohon tidak punya waktu untuk mengurusnya;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , serta Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa", yang mana apabila ketentuan pasal 1 UU NO. tahun 1974, tersebut dikaitkan dengan keadaan atau kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi ditemukan didalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb di Tanjung Redeb yang memeriksa setra menggadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang untuk itu oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menjatuhkan Hak asuh anak buah Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yakni Anak Kandung Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2012 kepada Pemohon (ayah kandungnya xxxx)
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Relaas Panggilan Nomor : 509/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 16 November 2021, 23 November 2021, dan 30

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx NIK : xxxx tanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 21 November 2012, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6 Desember 2012, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

- 1. Saksi Pemohon I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb,

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak ketika menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mendengar komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik ketika mereka telponan selain itu komunikasi Pemohon dengan Termohon juga kurang baik karena Termohon kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon di PHK dari tempat kerjanya sehingga Pemohon tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kadang ikut Pemohon dan kadang ikut Termohon dan ketika ikut Pemohon dan Pemohon sedang bekerja maka anaknya dititipkan Termohon;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



- Bahwa saksi melihat anak Pemohon dan Termohon seperti kurang diperhatikan Termohon apalagi setelah Termohon bekerja, anak mereka dititipkan di tempat keluarga Termohon;

2. Saksi Pemohon II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak ketika menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon di PHK dari tempat kerjanya setelah itu rumah tangganya sering bermasalah sampai akhirnya Pemohon pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kadang ikut Pemohon dan kadang ikut Termohon dan ketika ikut Pemohon dan Pemohon sedang bekerja maka anaknya dititipkan Termohon;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon dan Termohon seperti kurang diperhatikan Termohon apalagi setelah Termohon bekerja, anak mereka dititipkan di tempat keluarga Termohon terlebih Termohon sering tinggal di tempat kerjanya sehingga jarang pulang;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 9 Nopember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 65/SK/III/2021/PA.TR. tanggal 12 Nopember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak awal bulan Nopember 2020 sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon diberhentikan Perusahaan pada tahun 2010 sehingga berakibat pada kehidupan keluarga Pemohon menjadi morat marit dikarena Pemohon tidak mempunyai penghasilan. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021,

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Pemohon I** dan **Saksi Pemohon II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi KTP atas nama Termohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang secara materiil menerangkan identitas dan domisili Pemohon dan Termohon yang beralamat di Kabupaten Berau sehingga berdasarkan bukti *aquo* Pengadilan Agama Tanjung Redeb secara relative berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang secara materiil menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 3 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Berau, tanggal 12 November 2012 merupakan anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat Jalan Sungai Kuyang RT.003, Kelurahan Teluk bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon di PHK dari kerjaannya dan tidak

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian keterangan mana mendukung dalil Permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 serta saksi 1 dan 2 Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan yang sulit didamaikan disebabkan Pemohon di PHK dari kerjanya dan tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya suami istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya suami istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَنْ يَرْضَىٰ عَنْكِ اللَّهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon pada **petitum poin 2 (dua)** dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum poin 3 (tiga)** permohonan Pemohon, yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Berau, tanggal 12 November 2012 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam posita poin 2 (dua) Pemohon menyatakan bahwa alasan Pemohon meminta hak asuh anak adalah Pemohon melihat anaknya yang bernama Anak Pemohon dan Termohon kurang terurus ataupun kurang mendapat perhatian dari ibunya dan Pemohon melihat Termohon dengan anaknya acuh tak acuh sehingga Pemohon meminta hak asuh anaknya jatuh kepada Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan ketidakhadirannya di persidangan,

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai Termohon telah mengabaikan hak-hak jawabnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.4 dan dua orang saksi sebagaimana yang telah teruraikan dalam duduk perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, anak Pemohon dan Termohon kadang diasuh Pemohon dan kadang diasuh Termohon namun apabila Pemohon bekerja maka anaknya ditiptkan kepada Termohon sedangkan apabila Termohon bekerja anaknya ditiptkan kepada keluarga Termohon dan kedua saksi Pemohon menerangkan ketika diasuh Termohon anak mereka seperti tidak terurus dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti saksi satu dan dua Pemohon diperoleh fakta kejadian sebagian berikut :

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Berau, tanggal 12 November 2012;
- Bahwa anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon saat ini berusia 9 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal diasuh secara bergantian oleh Pemohon dan Termohon yaitu apabila Pemohon bekerja maka anaknya ditiptkan kepada Termohon sedangkan apabila Termohon bekerja anaknya ditiptkan kepada keluarga Termohon;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Berau, tanggal 12 November 2012 saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan diasuh secara bergantian terkadang oleh Pemohon dan kemudian Termohon karena kesibukan Pemohon dan Termohon yang berkerja;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi Pemohon menerangkan anak Pemohon tidak terurus dengan baik oleh Termohon hal itu dapat dipahami karena Termohon juga mempunyai kesibukan untuk bekerja namun apabila melihat kondisi Pemohon ternyata juga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk merawat dan mengasuh anaknya dengan maksimal karena Pemohon

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai kesibukan untuk bekerja sehingga Pemohon akan menitipkan anaknya lagi kepada Termohon;

Menimbang berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Berau, tanggal 12 November 2012 tidak terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak tersebut akan lebih baik tetap berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya yang memang secara normatif lebih berhak;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Termohon) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya“;

Mengingat, ibarat dalam kitab l’anatut Thalibin Juz IV : hal 101 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التمييز أم لم تتزوج بآخر والمميّز أن افترق أبواه
من النكاح كان عندهم اختيار منهما

Artinya : “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.”

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon pada **petitum poin 3 (tiga)** tidak terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum maka perlu ditegaskan walaupun seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Berau, tanggal 12 November 2012 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya, namun tidak menghilangkan hak Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang seperti untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, selain itu juga kewajiban Pemohon dan Termohon selaku ayah dan ibu kandungnya tidak gugur, karena masing-masing mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila bahwa apabila Termohon sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tidak memberikan akses seluas-

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya terhadap Pemohon, maka hal tersebut bisa dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Termohon ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** dan **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)